



BUPATI LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 289 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2006

BUPATI LOMBOK TENGAH,


- Memimbang
- Bahwa untuk meningkatkan daya lampung lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Negeri / Swasta, dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1163);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Potensi Sertifikasi Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11).

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- Pertama
- Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Lombok Tengah yang berlokasi di wilayah sebagai berikut:
- SMAN 2 Pringgarata di Rarung Desa Pemepek
 - SMKN 1 Janapria di Desa Saba
- Kedua
- Biaya Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2006.
- Ketiga
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

- Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
- Direktor Pendidikan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Direktor Pendidikan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Direktor Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram;
- Ketua DPMD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kepala Badan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kepala Bawaskab Lombok Tengah di Praya;
- Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- Camat yang terkait lokasi pendirian sekolah ditempat;
- Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah;
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya.